



IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 48/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN RELAKSASI DAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN GARUT

Ari Sani Risona, Suryanto, M. Yusuf Alhadihaq

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

Abstrak

Covid-19 sangat berdampak besar diberbagai sektor di Indonesia. Tak luput dari penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Penerapan berbagai kebijakan sebagai penanggulangan penyebaran virus Covid-19, dalam hal ini otoritas jasa keuangan perlu menanggulangi kebijakan untuk sektor ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Dalam rangka menjaga stabilitas baik psikis ataupun moril dari masyarakat. Dampak penurunan pendapatan akibat PHK, peningkatan kerja dari rumah, dan kegagalan UMKM telah menyebabkan penurunan pendapatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah mengambil inisiatif dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan sebagai langkah dalam mendukung sektor ekonomi masyarakat. Kebijakan ini melibatkan pemberian kelonggaran kepada masyarakat yang memiliki kredit, namun permohonan harus diajukan terlebih dahulu. Dalam implementasinya, prioritas diberikan kepada UMKM dalam penyelesaian permohonan restrukturisasi kredit perbankan. Namun, hanya bank-bank milik negara yang terlibat dalam pelaksanaannya, sedangkan tidak terjadi untuk bank swasta, dikarenakan nol tambahan modal dari pemerintah.

Kata Kunci: Relaksasi Kredit, Pandemi Covid-19, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, memiliki fokus utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduknya. Salah satu

faktor kunci dalam mewujudkan fokus tersebut adalah pertumbuhan ekonomi negara. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal dan mengurangi tingkat kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

*Correspondence Address : arisanirisona130187@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.2084-2092

© 2023UM-Tapsel Press

Perbankan memegang peran sentral dalam kemajuan ekonomi suatu negara karena bank berfungsi sebagai lembaga perantara. Fungsi ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank memiliki prioritas penting dalam jual-beli, yaitu menaikkan level kualitas penghidupan dengan memberikan fasilitas masyarakat dalam mengumpulkan dana melalui simpanan. Dana yang terkumpul dapat diberikan kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit atau produk perbankan yang tersedia.

Bank menyediakan fasilitas kredit dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat. Fasilitas kredit adalah produk perbankan yang menarik minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa dampak yang dirasakan dari adanya globalisasi, perubahan zaman modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat adalah sumber penghasilan masyarakat yang ada dirasakan kurang mencukupi.

Masyarakat mengadopsi beragam inovasi untuk mendirikan usaha-usaha baru di berbagai sektor. Dalam rangka membangun usahanya, masyarakat membutuhkan tambahan modal. Kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk memberikan tambahan modal tersebut, sehingga menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Penyaluran kredit memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan, karena melalui kredit masyarakat dapat membangun usaha mereka. Sebagai hasilnya, diharapkan tingkat pengangguran dapat menurun. Dengan

bertambahnya jumlah lapangan kerja, fokus pertama negeri untuk menambah taraf kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dari akses penyaluran dana kepada rakyat. Secara keseluruhan, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan meningkatkan kualitas hidup banyak masyarakat. Meskipun fasilitas kredit memberikan manfaat, perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang fluktuatif. Kondisi tertentu dapat menghalangi perkembangan yang diharapkan.

Dunia dilanda wabah virus corona 2019 (juga dikenal sebagai COVID-19) pada awal 2020. Pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020. Selanjutnya, Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo, mengeluarkan Kepres No. 12 Thn. 2020 tentang Penetapan Pandemi COVID-19 Sebagai Bencana Non-Alam Sebagai Bencana Nasional. Dalam poin nomor 1 (satu), keputusan tersebut menyatakan bahwa COVID-19 yang termasuk dalam kategori bencana non-alam dianggap sebagai bencana nasional.

Suluruh aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki efek yang besar pada salah satu sektor, yaitu sektor ekonomi. Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Selama kebijakan berlangsung, hampir semua aktivitas masyarakat dihentikan. Hal ini berdampak signifikan pada kinerja ekonomi. Berdasarkan pernyataan Airlangga Hartarto, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bahwa terjadi kontraksi ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 5,32%. Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan terhambat hingga 2,1%,

dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,02% dalam kondisi normal. Dampak negatif dari penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga dirasakan di sektor perbankan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Jumlah debitur yang mengalami tunggakan minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) meningkat tajam sebesar 27,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kredit dengan kualitas tidak lancar (Kol-3) dan kredit macet (Kol-5) juga mengalami peningkatan sebesar 19,10%. Penurunan sektor ekonomi ini menyebabkan banyak anggota masyarakat, termasuk debitur bank, kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan tambahan untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada bank. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran kredit, bank harus siap menghadapi risiko kredit yang salah satunya menyebabkan kredit bermasalah. Kegiatan usaha perbankan pada umumnya mengandung banyak risiko, sehingga perlu diatur dengan ketat. Ketika pengembalian kredit menghadapi risiko kegagalan, hal ini mengindikasikan situasi kredit bermasalah atau yang dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL). NPL menjadi indikator kemampuan pengelolaan bank dalam mengatur kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin buruk kualitas kredit bank dan semakin besar jumlah kredit bermasalah yang ada.

Kenaikan tingkat Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank nasional berakibat pada penurunan kapasitas bank untuk mencapai keuntungan maksimal melalui aktivitas operasionalnya. Dana operasional bank bergantung pada penyaluran kredit kepada nasabah. Namun, dampak dari penyebaran COVID-19 telah

menyebabkan peningkatan jumlah kredit bermasalah. Keberadaan kredit bermasalah tidak hanya mengurangi pendapatan bank, tetapi juga berpotensi mempengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan bank, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yang sebelumnya menyimpan dana di bank. Untuk mempertahankan keberlanjutan, bank perlu menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas yang optimal. Kedua faktor ini terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah yang ingin menarik atau mengambil simpanan mereka, dengan tujuan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sebagai langkah dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical sebagai respons terhadap dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (POJK 11/2020). Setelah diberlakukannya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak oleh Covid-19. Salah satu caranya adalah melalui pengaturan mengenai ketentuan kebijakan terkait kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang mengalami restrukturisasi akan ditetapkan sebagai lancar sejak proses restrukturisasi kredit dilakukan.

Landasan Teori

Dalam konteks kehidupan bernegara saat ini, sektor perbankan memainkan peran yang sangat penting sebagai lembaga intermediasi dalam sistem pembayaran. Perbankan

merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional dan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tujuan dari penyelenggaraan perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Istilah "bank" berasal dari bahasa Italia "banca" yang berarti tempat penukaran uang (sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, 2014).

Bank merupakan suatu institusi yang berperan sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki surplus dana dengan mereka yang membutuhkan dana, dengan tujuan untuk mengelola dana tersebut secara optimal dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nafis, Ahmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky Nugroho et al., (2020) bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jenis layanan, seperti pemberian pinjaman, peredaran mata uang, pengawasan terhadap mata uang, menyediakan tempat penyimpanan untuk aset berharga, dan memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah entitas bisnis yang berfokus pada pengumpulan dana dari masyarakat dan selanjutnya mengalokasikannya kembali kepada masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang diadopsi dari Burgerlijk Wetboek (BW) dan

diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, peraturan mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Buku tersebut mengatur dan merinci hukum yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku antara individu atau pihak tertentu dalam konteks kekayaan. Suatu perjanjian atau kontrak, yang merupakan istilah yang umum digunakan saat ini, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata agar dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
3. Perjanjian tersebut terkait dengan suatu hal tertentu.
4. Terdapat sebab yang sah atau legalitas dalam membuat perjanjian tersebut (Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996: 132).

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat dijelaskan sebagai hubungan pinjaman uang antara bank sebagai pihak yang meminjam (debitor) dan nasabah sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditor). Hubungan ini didasari oleh asas kepercayaan, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban-kewajiban kepercayaan (fiduciary obligation) yang ditanggung oleh bank terhadap nasabahnya.

Relaksasi secara umum mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh bank atau lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kelonggaran pada

pinjaman usaha mikro dan usaha kecil kepada nasabah perbankan. Kata "relaksasi" berasal dari bahasa Inggris "restructure" yang berarti mengatur kembali atau menyusun kembali. Ini mengindikasikan adanya usaha untuk memperbaiki atau mengubah kembali apa yang sudah diatur sebelumnya. Relaksasi atau restrukturisasi dapat dilakukan oleh individu atau lembaga, dan salah satu lembaga yang melakukan langkah ini adalah sektor perbankan, termasuk perbankan syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam konteks perbankan, relaksasi atau restrukturisasi dilakukan dengan tujuan membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban keuangan bank.

Selain mengikuti kebijakan pemerintah, masyarakat juga perlu mengadopsi inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam menghadapi dampak signifikan pandemi Covid-19. Sejak awal tahun 2020, pandemi ini telah berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk memperlambat penyebaran Covid-19 telah menghalangi pergerakan bisnis UMKM yang bergantung pada ruang pameran atau promosi. (Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, 2021).

Relaksasi dalam perbankan syariah merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pembiayaan yang terjadi. Kebijakan relaksasi piutang adalah istilah keuangan yang umum digunakan dalam perbankan syariah untuk menggambarkan upaya perbaikan yang dilakukan terhadap aktivitas pemberian kredit kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Relaksasi ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Menurunkan suku bunga.
- b. Memperpanjang jangka waktu kredit.
- c. Mengurangi keterlambatan pembayaran bunga kredit.
- d. Mengurangi keterlambatan pembayaran pokok kredit.
- e. Menambah fasilitas kredit.
- f. Mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank tidak diperbolehkan melakukan relaksasi kredit dengan tujuan untuk menghindari:

- a. Penurunan klasifikasi kualitas kredit.
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

Relaksasi utang perusahaan debitor dalam usaha membayar utang biasanya dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Melalui pendekatan antara bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan dalam restrukturisasi utang.
- b. Dengan mengajukan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian literatur yang berfokus pada elemen atau peraturan otoritas jasa keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan relaksasi kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 48/pojk.03/2020 tentang kebijakan

relaksasi dampak covid-19 di kabupaten garut

Wabah penyakit Virus Corona atau Covid -19 telah menjadi momok tersendiri bagi kehidupan didunia. Khususnya di Indonesia sendiri telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dari segi ekonomi. Kita semua tahu bahwa ekonomi adalah salah satu pilar penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu akibat dari penyebaran masif COVID-19, pertumbuhan ekonomi global termasuk di Indonesia diprediksi oleh Bank Dunia akan berada pada level 2,1% pada tahun ini. Bank Indonesia (BI) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%, diestimasikan hanya sebesar 2,5%, dibandingkan dengan angka sebelumnya yang mencapai 5,2%. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi ini.

Dalam rangka mitigasi efek yang ditimbulkan dari Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan memiliki upaya untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Namun, di sisi lain, wabah ini juga memiliki dampak ekonomi yang sangat menyulitkan bagi masyarakat, terutama para agen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam Rangka menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mereka memiliki kewajiban untuk membayar cicilan kepada bank. Dalam konteks ini, hubungan hutang-piutang terbentuk antara debitur dan bank berdasarkan hukum perjanjian. Debitur memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh bank sesuai dengan syarat,

ketentuan, dan jangka waktu pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam rangka memastikan bahwa debitur melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, terdapat perjanjian kebendaan atau perjanjian jaminan perorangan yang diatur dalam hukum. Misalnya, Pasal 1154 KUH Perdata mengatur tentang gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang hipotek, Pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 mengatur tentang tanggungan, dan Pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 mengatur tentang fidusia.

Pemerintah dalam hal ini melihat pentingnya menjaga stabilitas ekonomi negara dengan kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menginisiasi langkah-langkah untuk memberikan kemudahan kepada pekerja nonformal dalam hal pembayaran kredit selama satu tahun serta penurunan tingkat bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan kebijakan relaksasi dan kelonggaran kredit kepada pelaku usaha dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Keringanan kredit yang diberikan oleh institusi perbankan meliputi berbagai aspek, termasuk:

1. Pengurangan tingkat suku bunga.
2. Penambahan fasilitas kredit.
3. Perubahan kredit menjadi modal penyertaan.
4. Perpanjangan jangka waktu kredit.
5. Pengurangan jumlah pokok kredit.
6. Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan keterlambatan pembayaran bunga kredit.

Namun dalam praktiknya tidak semua masyarakat secara langsung mendapatkan keringanan kredit. Proses ini harus melalui prosedur yang telah

ditentukan oleh OJK dan pihak bank terkait. Masyarakat harus mengajukan permohonan keringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Aturan yang diterapkan juga tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dijelaskan hal berikut:

1. Bank memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan pada ayat (1) mencakup: a) penetapan kualitas aset, dan b) restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
3. Bank tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait ketika menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
4. Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan pada ayat (1), bank harus memiliki panduan untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Panduan tersebut minimal mencakup:

- a. kriteria untuk menetapkan debitur yang terkena dampak Covid-19
- b. sektor yang terkena dampak Covid-19.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dijelaskan bahwa bank memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Penggunaan kata "dapat" dalam pasal ini menunjukkan bahwa ini bukanlah suatu kewajiban, tetapi memberikan opsi kepada bank untuk memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Perbankan dalam Penerapan Stimulus COVID-19



Seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk mematuhi asas-asas perjanjian, salah satunya adalah adanya akta perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Hal ini penting agar tujuan perjanjian dapat tercapai dan kepentingan semua pihak terlindungi

tanpa ada yang merasa dirugikan. Dalam konteks pandemi Covid-19, masyarakat sebagai debitur juga memiliki tanggung jawab untuk membayar cicilan yang menjadi kewajiban mereka, asalkan mereka mampu melakukannya dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan perjanjian tidak terhambat. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban, dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat menuntutnya.

Pasal 1132 KUH Perdata menyediakan pengecualian terhadap prioritas kreditur yang diutamakan terhadap kreditur lain. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, kreditur yang diberi prioritas tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang timbul dari piutang yang diistimewakan (*privilege*), seperti hak gadai dan hak hipotik. Jenis jaminan yang dipegang oleh kreditur mempengaruhi posisi atau kedudukan mereka dalam klaim terhadap hak-hak yang diberikan oleh debitur. Dengan kata lain, jika seorang kreditur memiliki hak jaminan seperti gadai atau hipotik, mereka memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam mengklaim hak-hak tersebut dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Dalam perspektif lain, buku Kedua KUH Perdata mengatur tentang ketentuan jaminan khusus yang menetapkan bahwa dalam pinjaman, untuk memastikan pengembalian pinjaman beserta bunganya, debitur dapat memberikan jaminan berupa properti yang nilainya dapat dinilai sebagai jaminan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman dan didukung oleh dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Jika debitur tidak mampu membayar kewajiban tersebut, properti tersebut dapat dijual untuk melunasi

kewajiban tersebut kepada pemberi pinjaman sebagai gantinya.

Saat ini, penegakan supremasi hukum tidak hanya bergantung pada aturan pemerintah. Fungsi penegakan hukum memiliki posisi strategis untuk mencapai tujuan hukum yang jelas. Hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan peristiwa sosial. Implementasi penegakan hukum dalam masyarakat harus dilakukan dengan sikap yang adil dan tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam penerapan ketentuan restrukturisasi di bank, terdapat penafsiran bahwa pasal tersebut memberikan pilihan kepada bank untuk memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menyebabkan adanya keambiguan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Pandemi Covid-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada semua sektor ekonomi, termasuk masyarakat sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Sehingga berlakunya POJK 48/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa bank memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak Covid-19 dengan cara melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang mengalami restrukturisasi ditetapkan sebagai kredit lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Pada realitasnya, pandemi Covid-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh sektor ekonomi. Namun, penetapan aturan terkait relaksasi kredit hanya diterapkan oleh bank-bank milik negara dan tidak berlaku untuk bank swasta, karena pemerintah hanya memberikan suntikan

dana kepada bank-bank milik negara. Fokus utama pengajuan relaksasi kredit adalah pada masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi mikro.

SIMPULAN

Peraturan POJK No. 48/POJK.03/2020 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kelonggaran kredit kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Relaksasi kredit ini diberikan setelah masyarakat mengajukan permohonan kepada pihak bank terkait. Beberapa bentuk relaksasi yang diberikan mencakup penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal, perpanjangan waktu kredit, restrukturisasi pokok kredit, dan penambahan fasilitas kredit sambil mengurangi tunggakan bunga kredit. Pemerintah menyadari pentingnya membuat kebijakan yang jelas dan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun, terdapat perbedaan penerapan antara bank negeri dan bank swasta, di mana penambahan modal hanya diberikan kepada bank swasta. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan perbedaan perlakuan dalam penerapan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo; . (2008). Penelitian hukum dalam praktek / Bambang Waluyo . Jakarta : Sinar Grafika

M, & Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 48–56.

Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtias, N. M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 47–65.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>. (2014).

Nafis, Ahmad Solikin, Sukma Irdiana, Lucky Nugroho, S. W., Esther Kembauw, Johanna M. Luhukay, Alfiana, N. N. J. N., & Muhammad

Haris Riyaldi, S. D. F. (2020). Uang Dan Perbankan. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3).

Sjahdeini, S. R. (n.d.). Sutan Remy Sjahdeini.

Soebekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*. Cet. 28. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019.